

Rencana Strategis

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU


Tahun 2019 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing


Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatannya Data Rifi Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu 2019-2023 dapat terlaksana.

Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan juga untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Pemahaman terhadap kenyataan yang dihadapi dan tuntutan-tuntutan serta perkembangan yang ada di lingkungan sekitar, mengharuskan DPMD Kota Kotamobagu untuk selalu berusaha merumuskan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik di masa datang dengan melalui peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh DPMD Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun kritikan positif, demi tercapainya tingkat kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis DPMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dengan harapan agar Rencana strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil di DPMD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas.

Kotamobagu, Januari 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kota Kotamobagu,

Drs. TEDDY MAKALALAG
Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR SINGKATAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA KOTAMOBAGU	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Susunan Organisasi	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	10
2.2 Sumber Daya Dinas PMD Kota Kotamobagu	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kota Kotamobagu	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPMD Kota Kotamobagu	39
BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD KOTA KOTAMOBAGU	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kota Kotamobagu.....	43
3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	49
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Strategis.....	54
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	60
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kota Kotamobagu	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel T.C 29	Uraian Tugas dan Fungsi DPMD Kota Kotamobagu	13
Tabel T.C 30	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2018	23
Tabel T.C 31	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	32
Tabel T.C 32	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	42
Tabel T.C 33	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang ..	52
Tabel T.C 41	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMD Kota Kotamobagu	9
---	---

DAFTAR SINGKATAN

DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
RENSTRA	: Rencana Strategis
K/L	: Kementerian/ Lembaga
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BBGRM	: Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
TTG	: Tekhnoligi Tepat Guna
Renja	: Rencana Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
DD	: Dana Desa
PDT	: Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, disesuaikan dengan RPJMD serta RPJMN, dimana Renstra OPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu memiliki kaitan dengan RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes), Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

DPMD Kota Kotamobagu adalah OPD yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C. DPMD Kota Kotamobagu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan lain yang diberikan. DPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agenda DPMD Kota Kotabagu Tahun 2019–2023 yang dituangkan dalam RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 mengacu pada Undang -undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dimana tujuan pengaturan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa dan masyarakat Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 tahap ke empat RPJMN 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka DPMD Kota Kotamobagu memiliki tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2019-2023 pada aspek penataan dan penguatan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA Dinas PMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;

17. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe C.

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang menggambarkan penentuan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas DPMD Kota Kotamobagu dalam jangka menengah yang ingin dicapai dan kondisi yang diinginkan selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotambagu Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu ini adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pengembangan dan Pembangunan Desa untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi DPMD Kota Kotamobagu.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.
3. Memantapkan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta pengembangan dan pembangunan Desa agar dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi dan berkelanjutan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Kotamobagu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas PMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

DPMD Kota Kotamobagu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa. Tugas pokok dan fungsi DPMD Kota Kotamobagu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu mempunyai fungsi:


1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
7. Pembinaan Teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe C, Bab II tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 2 menerangkan bahwa:

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Kepala Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;
 - 3) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa, membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
 - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional:

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOTA KOTAMOBAGU



Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe C, Bab III tentang Tugas Dan Fungsi Dinas menerangkan bahwa:

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.1.2 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi umum, kepegawaian, naskah Dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinegritas, dan Integritas pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. Pelayanan urusan ketatausahaan;
- d. Melakukan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan data, evaluasi dan laporan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan produk perundang-undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan laporan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan Pimpinan di bidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi kepegawaian;
- c. Menyusun rumusan program kerja instansi secara berkala, baik harian, bulanan maupun tahunan;
- d. Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai;
- e. Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir;
- f. Menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- j. Menyusun DUK (Daftar Urut Kepangkatan).
- k. Melakukan pengelolaan surat menyurat
- l. Melakukan urusan umum, rumah tangga yang meliputi perjalanan dinas, keprotokolan dan pengelolaan perpustakaan
- m. Mengevaluasi dan menyusun laporan dari hasil kegiatan
- n. Menyusun bahan usulan formasi, pengadaan, pendidikan dan latihan pegawai;
- o. Memberikan tanda penghargaan dan jasa;
- p. Mutasi kenaikan pangkat, mutasi pemindahan, kenaikan gaji berkala dan penyesuaian masa kerja;
- q. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
- c. Melakukan urusan surat menyurat administrasi dan pelayanan gaji dilingkungan instansi;
- d. Menyusun Rencana anggaran;
- e. Menyusun rencana anggaran per mata anggaran;
- f. Melakukan urusan rumah tangga;
- g. Melakukan urusan perlengkapan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Motivasi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mengumpulkan dan mengelola data bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Membina motivasi dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Menyusun program kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM);
- f. Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.1.3.1 Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;

Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan kerjasama Lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun program peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. Bimbingan dan motivasi peningkatan peranan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- d. Memfasilitasi serta menyelenggarakan program nasional dibidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemberdayaan lembaga masyarakat;
- f. Penyusunan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

2.1.3.2 Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;

Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas menyusun kebijakan swadaya gotong royong serta peningkatan partisipasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan data penyusunan program kegiatan seksi Partisipasi gotong royong masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. Menyiapkan pedoman dan melaksanakan bimbingan pengembangan motivasi masyarakat dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat;

- d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan partisipatif;
- e. Menyusun rencana pengembangan kerjasama dan forum koordinasi antar desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

2.1.3.3 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan pedoman pengembangan sumber daya manusia.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia fungsi:

- a. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data serta analisa tentang potensi sumber daya masyarakat;
- b. Menyusun pedoman serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program pembinaan dan bimbingan teknis sumber daya manusia;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian;
- d. Menyusun pedoman dan fasilitasi kerjasama antar instansi pelaksanaan, penyiapan, serta pengembangan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan;
- e. penetapan pedoman teknis dan fasilitasi pelatihan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan peningkatan sumber daya manusia;

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

2.1.4 Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, memberikan bimbingan teknis sert pemantaun terhadap perekonomian masyarakat , teknologi tepat guna dan sumber daya alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangandan Pembangunan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan;
- c. Pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan pembangunan desa;
- d. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan

2.1.4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan tekhnis, pedoman dan petunjuk tehnis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b. Membangun kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;

- c. Memfasilitasi dan mengembangkan badan usaha milik desa;
- d. Memfasilitasi serta membangun kemitraan dalam rangka perkreditan, peningkatan modal, bagi usaha ekonomi masyarakat;
- e. Memfasilitasi pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha ekonomi masyarakat;
- f. Fasilitasi bantuan program Nasional untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

2.1.4.2 Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;

Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi TTG dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- b. Perumusan dan kajian teknologi tepat guna;
- c. Membina kemitraan dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelanjutan, guna memasyarakatkan teknologi tepat guna;
- e. Menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan pendayagunaan sumber daya alam dan pemantauan fungsi kawasan pedesaan;
- f. Fasilitasi bantuan program Nasional untuk peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna serta sumber daya alam;
- g. Mengikuti kegiatan nasional dalam rangka promosi potensi produk unggulan desa;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan

2.1.4.3 Seksi Saran dan Prasarana Desa;

Seksi Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi sarana dan prasarana desamempunyai fungsi:

- a. Melakukan pendataan sarana dan prasarana desa dalam rangka penyusunan program kegiatan seksi sarana dan prasarana desa;
- b. Menyusun rencana program pengembangan sarana dan prasarana desa;
- c. Menyusun rencana program pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
- d. Memfasilitasi program kegiatan nasional masuk desa;
- e. Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana desa;
- g. Memfasilitasi program kegiatan pelatihan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dapat terlihat sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; f) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; g) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
2.	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah Dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengkoordinasian, sinegritas, dan Integritas pelayanan administrasi; b) Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan; c) Pelayanan urusan ketatausahaan; d) Melakukan urusan kepegawaian; e) Pengelolaan data, evaluasi dan laporan; f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Motivasi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun rencana dan program bidang pemberdayaan masyarakat desa; b) Melaksanakan kegiatan dan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa; c) Mengumpulkan dan mengelola data bidang pemberdayaan masyarakat desa; d) Membina motivasi dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat; e) Menyusun program kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM); f) Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa; g) Menyusun rencana kegiatan

			<p>pengembangan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.</p>
4.	Kabid Pengembangan dan Pembangunan Desa	<p>Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan terhadap perekonomian masyarakat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>	<p>a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;</p> <p>b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan;</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan pembangunan desa;</p> <p>d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>
5.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.</p>	<p>a) Mengumpulkan produk perundang-undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan laporan serta administrasi kepegawaian;</p> <p>b) Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan Pimpinan di bidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi kepegawaian;</p> <p>c) Menyusun rumusan program kerja instansi secara berkala, baik harian, bulanan maupun tahunan;</p> <p>d) Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai;</p> <p>e) Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir;</p> <p>f) Menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi;</p> <p>g) Memberikan saran dan pertimbangan;</p> <p>h) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;</p> <p>j) Menyusun DUK (Daftar Urut Kepangkatan).</p> <p>k) Melakukan pengelolaan surat menyurat</p> <p>l) Melakukan urusan umum, rumah tangga yang meliputi perjalanan dinas, keprotokolan dan pengelolaan perpustakaan</p> <p>m) Mengevaluasi dan menyusun laporan dari hasil kegiatan</p> <p>n) Menyusun bahan usulan formasi, pengadaan, pendidikan dan latihan pegawai;</p> <p>o) Memberikan tanda penghargaan dan jasa;</p> <p>p) Mutasi kenaikan pangkat, mutasi pemindahan, kenaikan gaji berkala dan</p>

			<p>penyesuaian masa kerja;</p> <p>q) Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p>
6.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.	<p>a) Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</p> <p>b) Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</p> <p>c) Melakukan urusan surat msenyurat administrasi dan pelayanan gaji di lingkungan instansi;</p> <p>d) Menyusun Rencana anggaran;</p> <p>e) Menyusun rencana anggaran per mata anggaran;</p> <p>f) Melakukan urusan rumah tangga;</p> <p>g) Melakukan urusan perlengkapan;</p> <p>h) Memberikan saran dan pertimbangan;</p> <p>i) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
7.	Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan , pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan kerjasama Lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.	<p>a) Pengumpulan dan pengolah data serta menyusun program peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</p> <p>b) Bimbingan dan motivasi peningkatan peranan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</p> <p>c) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;</p> <p>d) Memfasilitasi serta menyelenggarakan program nasional dibidang pemberdayaan masyarakat;</p> <p>e) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemberdayaan lembaga masyarakat;</p> <p>f) Penyusunan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>
8.	Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat	Mempunyai tugas menyusun kebijakan swadaya gotong royong serta peningkatan partisipasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang	<p>a) Melaksanakan pengumpulan data penyusunan program kegiatan seksi Partisipasi gotong royong masyarakat;</p> <p>b) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lembaga kemas- yakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;</p> <p>c) Menyiapkan pedoman dan melaksanakan bimbingan pengembangan motivasi</p>

		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.	<p>masyarakat dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat;</p> <p>d) Menyusun dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan partisipatif;</p> <p>e) Menyusun rencana pengembangan kerjasama dan forum koordinasi antar desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;</p> <p>f) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>
9.	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan pedoman pengembangan sumber daya manusia.	<p>a) Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data serta analisa tentang potensi sumber daya masyarakat;</p> <p>b) Menyusun pedoman serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program pembinaan dan bimbingan teknis sumber daya manusia;</p> <p>c) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian;</p> <p>d) Menyusun pedoman dan fasilitasi kerjasama antar instansi pelaksanaan, penyiapan, serta pengembangan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan;</p> <p>e) penetapan pedoman teknis dan fasilitasi pelatihan pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan peningkatan sumber daya manusia;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>
10.	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Mempersiapkan bahan penyusunan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.	<p>a) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>b) Membangun kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>c) Memfasilitasi dan mengembangkan badan usaha milik desa;</p> <p>d) Memfasilitasi serta membangun kemitraan dalam rangka perkreditan,</p>

			<p>peningkatan modal, bagi usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>e) Memfasilitasi pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>f) Fasilitas bantuan program Nasional untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>
11.	Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam	Melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam.	<p>a) Menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna;</p> <p>b) Perumusan dan kajian teknologi tepat guna;</p> <p>c) Membina kemitraan dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna;</p> <p>d) Memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelanjutan, guna memasyarakatkan teknologi tepat guna;</p> <p>e) Menyusun pedoman teknis dan fasilitas pengembangan pendaya-gunaan sumber daya alam dan pemantauan fungsi kawasan pedesaan;</p> <p>f) Fasilitas bantuan program Nasional untuk peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna serta sumber daya alam;</p> <p>g) Mengikuti kegiatan nasional dalam rangka promosi potensi produk unggulan desa;</p> <p>h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>
12.	Seksi Saran dan Prasarana Desa	Melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana desa.	<p>a) Melakukan pendataan sarana dan prasarana desa dalam rangka penyusunan program kegiatan seksi sarana dan prasarana desa;</p> <p>b) Menyusun rencana program pengembangan sarana dan prasarana desa;</p> <p>c) Menyusun rencana program pemeliharaan sarana dan prasarana desa;</p> <p>d) Memfasilitasi program kegiatan nasional masuk desa;</p> <p>e) Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa;</p> <p>f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana desa;</p> <p>g) Memfasilitasi program kegiatan pelatihan pengembangan sarana dan prasarana desa; dan tugas yang diberikan pimpinan.</p>

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas PMD Kota Kotamobagu berjumlah 21 orang, Sedangkan jumlah pegawai dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II a	1 Orang
2.	Eselon III a	1 Orang
3.	Eselon III b	2 Orang
4.	Eselon IV a	8 Orang
5.	Staf / Pelaksana	9 Orang

Keadaan Pegawai di DPMD Kota Kotamobagu berdasarkan eselon terdiri dari 1 orang eselon II a, 1 orang eselon III a, 2 orang eselon III b, 8 orang eselon IV a, dan 9 orang staf/ pelaksana.

Tabel 2.3

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	11 Orang
2.	Perempuan	10 Orang

Tabel 2.4**JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	- Orang
2.	S1	17 Orang
3.	Diploma (D3)	1 Orang
4.	SMU/SMK	2 Orang
5.	SD	1 Orang

Keadaan Pegawai Dari Tabel di atas bahwa DPMD Kota Kotamobagu memiliki Pegawai Perempuan sebanyak 10 orang dan 11 orang Pegawai Laki-laki. Sedangkan jumlah pegawai menurut pendidikan DPMD Kota Kotamobagu terdiri dari 1 orang berpendidikan SD, 2 orang berpendidikan Tingkat SMA Sederajat, 1 orang dengan Tingkat Pendidikan D3, 17 orang dengan Tingkat Pendidikan S1.

Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis kelamin di DPMD Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam Tabel 2.3 Sedangkan Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan diurai dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.5**JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN RUANG**

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV-c	1 Orang
2.	Pembina Tkt. 1 / IV-b	1 Orang
3.	Pembina / IV-a	- Orang
4.	Penata Tkt. I / III-d	6 Orang
5.	Penata / III-c	7 Orang
6.	Penata Muda Tkt. I / III-b	- Orang
7.	Penata Muda / III-a	2 Orang
8.	Pengatur Tkt. I / II-d	1 Orang

9.	Pengatur / II-c	- Orang
10	Pengatur Muda Tkt. I / II-b	2 Orang
11	Penata Muda / II-a	1 Orang

Keadaan Pegawai menurut Pangkat Golongan Ruang di atas bahwa DPMD Kota Kotamobagu memiliki Pegawai Pembina Utama Muda IV/c 1 orang, Pembina Tingkat I/ IV b 1 orang, Pembina Tingkat I/ III d 6 orang, Penata/ III c 7 orang, Penata Muda/ III a 2 orang, Pengatur Tingkat I/ II d 1 orang, Pengatur Muda Tingkat I/ II b 2 orang, dan Penata Muda/ II a 1 orang.

Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan Ruang di DPMD Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.6
JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT
STRUKTURAL/TEKNIS

No.	Diklat	Jumlah
1.	Diklat Struktural	4 Orang
2.	Diklat Fungsional	- Orang
3.	Diklat Teknis	- Orang

Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural di atas bahwa DPMD Kota Kotamobagu memiliki pegawai yang mengikuti PIM III 1 orang dan PIM IV 3 orang. Sedangkan diklat fungsional dan teknis belum ada. Sebagaimana pada tabel 2.6 diatas.

TABEL 2.7
DAFTAR ASET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG)
DINAS PMD

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Kendaraan Roda Dua	Baik	-	6
2	Kendaraan Roda Empat	Baik	-	1
3	Lemari Besi	Baik	-	3
4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	-	11
5	Meja Biro	Baik	Rusak	3 (Baik) 2 (Rusak)
6	Dispenser	Baik	Rusak	1
7	PC Unit	Baik	-	4
8	Printer	Baik	Rusak	2 (Rusak) 4 (Baik)
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	-	6
10	Laptop	Baik	-	5

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu

Gambaran mengenai Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil

Profil Desa dan Kelurahan berguna bagi Pemerintah Desa/ Kelurahan itu sendiri maupun Pemerintahan di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat) dimana akses Data Dasar Keluarga, Data Potensi Desa/Kelurahan dan Data Perkembangan Desa/Kelurahan dapat mudah diakses guna mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelestarian kegiatan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,

pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Lembaga Keasyarakatan serta Penataan wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 42, Profil Desa dapat dimanfaatkan untuk:

1. Mengetahui karakteristik potensi Desa/Kelurahan;
2. Mengukur kecepatan perkembangan Desa/Kelurahan;
3. Mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan Desa/Kelurahan;
4. Menjadi input strategis dalam musyawarah pembangunan partisipatif;
5. Menjadi pedoman dalam menentukan arah perkembangan Desa/Kelurahan;
6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan program masuk Desa/Kelurahan;
7. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan masyarakat;
8. Penataan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas PMD Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan menyangkut Profil Desa dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil.

Tahun 2017 dan 2018, Semua Desa dan Kelurahan telah memiliki Profil Desa (dalam bentuk aplikasi) maupun dalam bentuk buku yang berjumlah 33 Desa/Kelurahan (100%)

Pada pemetaan Renstra 2019-2023, kegiatan ini tetap dilaksanakan setiap tahun dikarenakan data harus selalu di perbaharui sesuai perkembangan, baik data dalam aplikasi yang harus selalu diperbaharui oleh operator masing-masing Desa/Kelurahan maupun data di Buku Profil.

2.3.2 Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Teknologi Tepat Guna yang berkembang

Teknologi Tepat Guna umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal. Secara umum, dapat dikatakan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak positif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan.

Pada perencanaan jangka menengah sebelumnya, DPMD telah memasukkan perencanaan kegiatan menyangkut TTG ini dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Teknologi Tepat Guna yang berkembang, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat mempercepat target dikarenakan efisiensi anggaran. Namun pada pemetaan Renstra DPMD Tahun 2019-2023, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 Tahun melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, monev dan pelaporan agar dapat mencapai target yang ingin dicapai dalam bidang pengembangan TTG.

2.3.3 Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan

Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini merupakan eksistensi Pemerintah dalam membangun ekonomi Pedesaan melalui strategi penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat Desa. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan ini dicapai melalui kegiatan Manajemen Badan Usaha Milik

Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes yang adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro dimana didalamnya terdapat beberapa unit-unit Usaha yang berkaitan dengan ekonomi di pedesaan.

Jumlah Desa di Kota Kotamobagu adalah 15 Desa. Pada Tahun 2017, Desa yang telah mendirikan BUMDes adalah 14 Desa/BUMDes (90%) dan pada Tahun 2018, capaian kinerja terbentuknya BUMDes telah 100% terbentuk (15 Desa/BUMDes).

Pada pemetaan Renstra 2019-2023, kegiatan ini akan tetap dipetakan untuk penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan/BUMDes melalui kegiatan pelatihan manajemen BUMDes, pembinaan, monev dan pelaporan.

2.3.4 Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dapat diukur dari capaian indikator kinerja persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD guna mencapai target kinerja tersebut adalah melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada Tahun 2017 dan 2018 dengan realisasi sesuai target yang direncanakan yaitu 63%.

Pada perencanaan Renstra Dinas PMD 2019-2023, kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ini tetap dilaksanakan dengan harapan agar seluruh masyarakat/Desa/Kelurahan dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing melalui swadaya murni masyarakat.

2.3.5 Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui serapan APBDesa

Target Serapan APBDes pada tahun 2017 dan 2018 adalah 90% dari anggaran. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan Desa dan evaluasi oleh Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui serapan APBDesa. Realisasi capaian Tahun 2017 dan 2018 telah memenuhi target yaitu 90%.

2.3.6 Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya terutama perempuan.

Berdasarkan indikator kinerja persentase peran serta perempuan dalam pembangunan, capaian realisasi belum sesuai dengan target yang direncanakan dimana realisasi 50% dari target 100%.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas PMD Kota Kotamobagu dapat dilihat pada table 2.8 berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Kotamobagu

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Tar get NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					1 (6)	2 (7)	3 (8)	4 (9)	5 (10)	1 (11)	2 (12)	3 (13)	4 (14)	5 (15)	1 (16)	2 (17)	3 (18)	4 (19)	5 (20)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																
1	Persentase Peningkatan data dan informasi Desa/Kelurahan	-	-	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$																
2	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Teknologi Tepat Guna yang berkembang	-	-	$\frac{\text{Jumlah jenis TTG}}{\text{Jumlah TTG yang Berkembang}}$																
3	Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan	-	-	$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang Terbentuk}}{\text{Jumlah Desa}}$																
4	Persentase swadaya mumi masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan	-	-	%																

5	Persentase Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Desa melalui serapan APBDesa	-		%	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100
6	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	-		%	-	100	50	-	-	-	50	50	-	-	-	50	50
7	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik	-	$\frac{\text{Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yg baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa}} \times 100$	-	-	67	67	-	-	-	67	67	-	-	-	100	100
8	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	-	-	54	54	-	-	-	54	54	-	-	-	100	100
9	Persentase LSM Aktif	-	$\frac{\text{Jumlah LSM Aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$	-	-	68	68	-	-	-	68	68	-	-	-	100	100
10	Persentase LPM Aktif	-	$\frac{\text{Jumlah LPM Berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$	-	-	14	14	-	-	-	14	14	-	-	-	100	100
11	Persentase Posyandu Aktif	-	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100$	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

12	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	-	Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dipelihara masyarakat $\frac{\text{Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{masyarakat}} \times 100$	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	100	100
13	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
14	Presentase PKK Aktif	-	$\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
15	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	$\frac{\text{Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100$	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100

Tabel 2.24
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 Kota Kotamobagu**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				550.627,900	493.773,185				502.920,350	471.325,875							
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	24.019,820	23.652,635	-	-	-	24.019,320	23.640,675	-	-	-	100,00	99,95	98,47	99,97
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	48.000,000	48.000,000	-	-	-	48.000,000	48.000,000	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	4.335,600	3.633,800	-	-	-	4.335,600	2.069,900	-	-	-	100,00	56,96	83,81	78,48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	7.750,000	22.736,750	-	-	-	2.987,500	20.996,500	-	-	-	38,55	92,35	293,38	65,45
Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	-	-	12.670,000	2.700,000	-	-	-	12.670,000	2.700,000	-	-	-	100,00	100,00	21,31	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	154.640,000	87.500,000	-	-	-	135.991,000	73.590,000	-	-	-	87,94	84,10	56,58	86,02
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	1.472,600	-	-	-	-	736,300	-	-	-	-	50,00	0,00	-	25,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	4.032,000	2.700,000	-	-	-	2.724,000	2.700,000	-	-	-	67,56	100,00	66,96	83,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	-	3.500,000	-	-	-	-	1.615,000	-	-	-	0,00	46,14	-	23,07

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	23,227,880	-	-	-	-	-	1,147,400	-	-	4.94	0.00	-	2.47
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	270,480,000	299,350,000	-	-	-	-	270,309,230	266,013,800	-	99.94	98.89	110.67	99.41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			323,534,250	245,763,450					322,359,627	241,100,950					
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	-	7,313,750	8,750,200	-	-	-	-	7,313,750	8,750,200	-	100.00	100.00	119.64	100.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	1,000,000	3,000,000	-	-	-	-	950,000	3,000,000	-	95.00	100.00	300.00	97.50
Rehabilitasi Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	-	-	162,320,000	-	-	-	-	-	161,963,500	-	0.00	99.78	-	49.89
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	50,850,000	-	-	-	-	-	50,850,000	-	-	100.00	0.00	-	50.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	92,402,400	14,000,000	-	-	-	-	92,402,400	13,295,000	-	100.00	94.96	15.15	97.48
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	38,142,000	30,697,250	-	-	-	-	37,017,377	29,947,250	-	97.05	97.56	80.48	97.30
Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	-	-	133,826,100	26,996,000	-	-	-	-	133,826,100	24,145,000	-	100.00	89.44	20.17	94.72
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			253,050,000	118,800,000					243,165,000	118,800,000					

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	-	-	253,050,000	118,800,000	-	-	243,165,000	118,800,000	-	-	96.09	100.00	46.95	98.05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-	158,322,800	72,550,000	-	-	158,322,700	72,550,000	-	-	-	-	-	-
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	-	-	158,322,800	72,550,000	-	-	158,322,700	72,550,000	-	-	100.00	100.00	45.82	100.00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring & Evaluasi Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	-	-	69,150,750	-	-	-	65,200,075	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	-	-	69,150,750	-	-	-	65,200,075	-	-	-	94.29	0.00	-	47.14
Bimbingan Teknis/ Pembinaan BUMDes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring & Evaluasi BUMDes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	238,293,400	170,210,050	-	-	237,835,400	170,210,050	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	238,293,400	170,210,050	-	-	237,835,400	170,210,050	-	-	99.81	100.00	71.43	99.90
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	145,900,100	-	-	-	141,026,150	-	-	-	-	-	-	-

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	145,900,100	-	-	-	-	-	-	141,026,150	-	-	-	-	96.66	0.00	-	48.33
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan. Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	204,300,000	-	-	-	-	-	-	202,480,800	-	-	-	-	-	-	-	-
Tim Koordinasi dan Evaluasi ADD dan Dana Desa	-	-	204,300,000	-	-	-	-	-	-	202,480,800	-	-	-	-	99.11	0.00	-	49.55
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Perempuan di Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 10 Program Pokok PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Lomba PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			1,943,179,200			1,101,096,685				1,873,310,102								1,073,986,875

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kota Kotamobagu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di DPMD Kota Kotamobagu guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan untuk menganalisa permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi, dilakukan dengan menggunakan metode analisa SWOT.

Dalam analisis SWOT kita dapat membagi kedua faktor tersebut menjadi lingkungan internal, yang meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), dan Lingkungan eksternal yang meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

a. Faktor Lingkungan Internal

Kekuatan/ Strength (S)

1. Adanya kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/ pekerjaan;
3. Tersedianya anggaran;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana; dan
5. Komitmen pimpinan organisasi.

Kelemahan/ Weaknesses (W)

1. Belum maksimalnya sistem informasi data;
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penunjang kerja;
3. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat desa dan kader pembangunan desa;
4. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/ kegiatan yang ada; dan
5. Implementasi konsep perencanaan tidak sesuai dengan yang disepakati.

b. Faktor Lingkungan Eksternal**Peluang/ Opportunity (O)**

1. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya Tata Kelola Desa yang Demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
3. Adanya komitmen Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
4. Adanya dukungan Alokasi Dana Desa Dari Pusat (APBN) dan Dukungan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah/ Propinsi; dan
5. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait.

Ancaman/ Threats (T)

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di pedesaan;
2. Perencanaan pembangunan Desa yang belum berbasis data yang akurat;
3. Sebagian besar pengurus BUMDes belum terampil dalam mengelola usaha dan kurangnya jenis TTG yang berkembang;
4. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum optimal; dan
5. Peran perempuan dipedesaan dalam mengelola usaha belum optimal.

Berdasarkan analisis terhadap factor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan, maka strategi pencapaian tujuan diformulasikan dengan mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor kunci sukses sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Analisa SWOT pada DPMD Kota Kotamobagu

Faktor Internal Faktor Eksternal	<u>Strength (S)</u>	<u>Weakness (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Adanya SDM yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/ pekerjaan; 3. Tersedianya anggaran; 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana; dan 5. Komitmen pimpinan organisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sistem informasi data; 2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penunjang kerja; 3. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat desa dan kader pembangunan desa; 4. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/ kegiatan yang ada; dan 5. Implementasi konsep perencanaan tidak sesuai dengan yang disepakati.
<u>Opportunities (O)</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya Tata Kelola Desa yang Demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu; 2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; 3. Adanya komitmen Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif; 4. Adanya dukungan Alokasi Dana Desa Dari Pusat (APBN) dan Dukungan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah/ Propinsi; dan 5. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memanfaatkan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku 2) Mengoptimalkan Kinerja SDM yang berpengalaman untuk memberikan motifasi kepada masyarakat dalam bergotong royong guna meningkatkan swadaya 3) Memanfaatkan komitmen Pemerintah Kota dalam pembangunan Desa untuk mendapatkan anggaran guna melaksanakan program-program pembangunan/ pemberdayaan Masyarakat desa 4) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat; dan 5) Membina hubungan kerja dengan OPD terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memaksimalkan Sistem Informasi Data berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku 2) Mengoptimalkan Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja guna mendukung kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat 3) Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan guna mendukung komitmen Pemerintah Kota untuk pembangunan khususnya di desa 4) Mengoptimalkan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pusat guna membiayai program dan kegiatan. 5) Meningkatkan konsep perencanaan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait
<u>Threats (T)</u>	<u>Strategi (ST)</u>	<u>Strategi (WT)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di pedesaan; 2. Perencanaan Pembangunan Desa yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memanfaatkan kewenangan DPMD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dlm pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan Sistem Informasi Data di desa/kel agar masyarakat tanggap informasi dan mau berpartisipasi dalam pengembangan dan

<p>belum berbasis data yang akurat;</p> <p>3. Sebagian besar pengurus BUMDes belum terampil dalam mengelola usaha dan kurangnya jenis TTG yang berkembang;</p> <p>4. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum optimal; dan</p> <p>5. Peran perempuan dipedesaan dalam mengelola usaha belum optimal.</p>	<p>pembangunan desa</p> <p>2) Memanfaatkan Pegawai yang berpengalaman di bidang PMD untuk membantu meningkatkan kualitas SDM di pedesaan</p> <p>3) Memanfaatkan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pelatihan guna perkembangan BUMDes dan TTG;</p> <p>4) Memanfaatkan kemampuan aparatur pemerintah desa yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk pelatihan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>5) Memanfaatkan komitmen pimpinan organisasi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengelola usaha.</p>	<p>pembangunan di desanya</p> <p>2) Memanfaatkan Sarana dan prasarana guna membantu meningkatkan kualitas data yang akurat di pedesaan</p> <p>3) Mengusulkan kader pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan BUMDes dan TTG;</p> <p>4) Mengusulkan anggaran untuk membiayai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;</p> <p>5) Mengoptimalkan implementasi konsep perencanaan untuk peningkatan peran perempuan dalam mengelola usaha di pedesaan.</p>
--	---	--

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kota Kotamobagu. Beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD dimana pemetaan masalah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1. Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas Dan Sasaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan belum optimal	Perencanaan pembangunan Desa belum berbasis data yang akurat.	Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan belum diukur dengan data yang akurat.
		Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes belum memadai.	Sebagian besar pengurus BUMDes belum terampil dalam mengelola usaha dan kurangnya jenis Teknologi Tepat Guna yang berkembang.
		Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum Optimal	Rendahnya Sumber Daya Anggota Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan pembangunan.
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan swadaya murni.
		Sumber daya aparatur Pemerintah Desa masih rendah	Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa belum memadai.
		Kurangnya keterampilan perempuan dalam pembangunan.	Kemampuan Perempuan dalam mengelola usaha belum optimal.
Peran perempuan dipedesaan dalam menunjang pembangunan belum optimal.			

Berdasarkan pemetaan masalah di atas, maka didapati faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.1.2. Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No.	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Perencanaan pembangunan Desa belum berbasis data yang akurat.	Belum tersedianya data yang akurat	Pembentukan kelompok kerja pengumpulan dan penyusunan data
2	Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/BUMDes belum memadai.	Masih minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lembaga mikro ekonomi pedesaan/BUMDes.	Dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
3	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum Optimal.	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
4	Sumberdaya aparatur Pemerintah Desa masih rendah.	Masih kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah Desa.	Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan/bimtek.
5	Kurangnya keterampilan perempuan dalam pembangunan.	Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan masih minim.	Peningkatan lembaga perempuan dalam pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2014-2018 dan memperhatikan hasil telaahan visi dan misi sesuai dokumen Rancangan RPJMD 2019-2023, dimana Visi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu adalah **"Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing"**

maka terdapat 3 (tiga) pokok visi yaitu :

1. Kota Jasa dan Perdagangan

Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan memberikan dukungannya terhadap perkembangan industri jasa dan perdagangan baik dukungan dan kerjasama terhadap pelaku usaha skala besar maupun pelaku usaha skala kecil seperti UKM berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di kawasan Bolaang Mongondow Raya.

2. Berbasis kebudayaan lokal

Yakni terciptanya masyarakat Kota Kotamobagu yang kreatif berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya lokal dan teknologi dengan memaksimalkan kemampuan berkreasi masyarakat, mendayagunakan potensi – potensi yang terdapat pada budaya lokal yang ada untuk digunakan sebagai modal utama untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup

3. Masyarakat Sejahtera dan berdaya saing

Yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi

Misi Pembangunan Kota Kotamobagu:

misi pembangunan Kota Kotamobagu 2019 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;
- Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan;
- Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik;

Telahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung DPMD Kota Kotamobagu. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1: Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta DPMD Kota Kotamobagu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat :

1. Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan di Desa.
2. Meningkatnya Peran Serta Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan dan Pengembangan TTG dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Desa.
4. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa.
5. Meningkatnya Informasi profil desa/kelurahan se kota kotamobagu.

Yang dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 3.2.1. Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi	Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing					
Misi 1.	Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.					
Tujuan 1 :	Arah Kebijakan					
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran				
2	Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan	Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015				
3	Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi micro perdesaan dan TTG	Implementasi Peraturan Walikota Tentang BUMDes				
4	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan	Mendorong Partisipasi Dan Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Membangun Desa				
5	Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan aparat pemerintah desa				
6	Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga				
No.	Penunjang Urusan :	Faktor				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Penghambat</th> <th>Pendorong</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Implementasi peraturan belum diterapkan</td> <td>Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM</td> </tr> </tbody> </table>	Penghambat	Pendorong	Implementasi peraturan belum diterapkan	Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM
Penghambat	Pendorong					
Implementasi peraturan belum diterapkan	Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM					

2	Presentase LSM Aktif	Belum tersedianya data LSM yang aktif	Belum terbentuknya LSM	Melakukan sosialisasi pembentukan LSM.
3	Presentase LPM Aktif	Belum terbentuknya LPM secara keseluruhan	Implementasi peraturan belum diterapkan	Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM
4	Presentase Posyandu Aktif	Belum terbentuknya kelompok kerja pembinaan posyandu	Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait.	Pembentukan kelompok kerja dengan melibatkan instansi terkait.
5	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Masih kurangnya kesadaran masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Peran aktif masyarakat dalam musrembang
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Belum maksimalnya dalam melakukan pembinaan	Kurangnya peran lembaga perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas lembaga perempuan
7	Presentase PKK aktif	Masih kurangnya kegiatan lembaga PKK	Kurangnya peran lembaga perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas lembaga perempuan
8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masih kurang	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Peran aktif masyarakat dalam musrembang
Faktor				
No.	Penunjang Urusan :	Permasalahan pelayanan Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa		
		Penghambat	Pendorong	
	Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintah Desa yang baik.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum Optimal.	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Sumberdaya aparatur pemerintah desa masih Rendah	Masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintah desa	Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur
2	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa masih minim	Masih minimnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Dilakukan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa masih minim	Masih minimnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
4	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes belum memadai	Masih minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lembaga mikro ekonomi pedesaan/BUMDes	Dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes.
5	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna	Sosialisasi pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna masih minim	Masih minimnya pendampingan dalam menciptakan inovasi	Dilakukan pendampingan dalam menciptakan inovasi
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Provinsi Sulut	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya masih minim.	Masih kurangnya sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.	Dilakukan peningkatan sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.

3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa dan PDT

Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDT tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang pembangunan Desa dan PDT lima tahunan. Dalam dokumen ini, prioritas pembangunan lebih diarahkan khususnya Indonesia dari pinggiran dan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai leading sector di Bidang Pembangunan dan PDT akan berfokus pada urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Desa Dan PDT, mempunyai tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- d. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

Sesuai dengan Renstra Kementerian Desa dan PDT, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Desa dan PDT adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten;
3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - b. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - c. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 - d. Meningkatkan 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDT di atas, maka DPMD Kota Kotamobagu memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Desa dan PDT sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang Dihadapi DPMD Kota Kotamobagu dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Desa dan PDT.

Sasaran Renstra Kementerian Desa dan PDT	Permasalahan DPMD	Penghambat	Pendorong
<p>1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkat jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;</p> <p>2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten;</p> <p>3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu:</p> <p>a. Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;</p> <p>b. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di</p>	<p>1. Sumberdaya aparatur pemerintah desa masih Rendah;</p> <p>2. Peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa masih minim;</p> <p>3. Peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa masih minim;</p> <p>4. Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes belum memadai;</p> <p>5. Sosialisasi pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna masih minim;</p> <p>6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya masih minim.</p>	<p>1. Masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintah desa</p> <p>2. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa;</p> <p>3. Masih minimnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;</p> <p>4. Masih minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes;</p> <p>5. Masih minimnya pendampingan dalam menciptakan inovasi;</p> <p>6. Masih kurangnya sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.</p>	<p>1. Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur</p> <p>2. Dilakukan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan;</p> <p>3. Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;</p> <p>4. Dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes;</p> <p>5. Dilakukan pendampingan dalam menciptakan inovasi;</p> <p>6. Dilakukan peningkatan sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.</p>

<p>41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;</p> <p>c. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;</p> <p>d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.</p>			
--	--	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Tujuan penataan ruang Kota Kotamobagu adalah mewujudkan Kota Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034 meliputi :

- a. Peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy, dan sumber daya air yang terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

- keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- h. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;
 - i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan peran Kota Kotamobagu sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi: a. Sistem pusat pelayanan kota, dan b. Sistem jaringan prasarana kota. Untuk sistem pelayanan kota sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu, meliputi Desa Moyag, Desa Moyag Tampan dan Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur berfungsi utama sebagai pusat kegiatan industri perbengkelan; Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan pertanian padi sawah; dan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dihadapi DPMD Kota Kotamobagu dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

- a. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Tentang Kewenangan Desa,
- b. Desa belum mampu mengelola kekayaan/ potensi sebagai pendapatan asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang dihadapi DPMD Kota Kotamobagu dalam Telaahan Dokumen RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan DPMD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> Desa Moyag, Desa Moyag Tampoan dan Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur berfungsi utama sebagai pusat kegiatan industri perbengkelan; Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan pertanian padi sawah; dan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> Desa belum mampu mengelola kekayaan/ potensi sebagai pendapatan asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan/ potensi Desa. Kurangnya alokasi anggaran dalam menunjang pelatihan untuk peningkatan keterampilan masyarakat Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Kepala Daerah Tentang Kewenangan Desa, Komitmen untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada RENSTRA Kementerian Desa; implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan DPMD Kota Kotamobagu. Analisis isu-isu strategis DPMD Kota Kotamobagu untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode
1	Perlunya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mikro pedesaan	A
2	Partisipasi masyarakat belum optimal dalam rangka mendukung musyawarah perencanaan pembangunan Desa	B
3	Perlunya peningkatan sumberdaya aparatur Desa	C
4	Peran perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal	D

Tabel 3.7 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis

No	Kriteria	Nilai/Skor
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	5
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
Jumlah		100

Tabel 3.8 Pembobotan Isu Strategis

No	Kriteria	Pembobotan			
		Kode Isu Strategis			
		A	B	C	D
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	7	7	7
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	20	18	22	18
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	8	7	8	7
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	22	18	18	18
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	8	6	7	7
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	18	16	17	17
Jumlah		86	72	79	74

Tabel 3.9 Nilai/ Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode	Total Nilai/Skor
1	Perlunya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mikro pedesaan	A	86
2	Partisipasi masyarakat belum optimal dalam rangka mendukung musyawarah perencanaan pembangunan Desa	B	72
3	Perlunya peningkatan sumberdaya aparatur Desa	C	79
4	Peran perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal	D	74

Berdasarkan pembobotan tersebut di atas, maka ditetapkan Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mikro pedesaan;
2. Partisipasi masyarakat belum optimal dalam rangka mendukung musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
3. Perlunya peningkatan sumberdaya aparatur Desa; dan
4. Peran perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan yang akan dicapai oleh DPMD Kota Kotamobagu diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan;
2. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi mikro pedesaan dan TTG;
3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
4. Meningkatnya Kapasitas aparat pemerintah desa;
5. Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan;

Sedangkan, sasaran yang akan dicapai untuk menjawab Tujuan Renstra DPMD Kota Kotamobagu diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan;
2. Meningkatnya lembaga ekonomi mikro pedesaan serta tersedianya informasi penerapan dan pengembangan TTG;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa;
4. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa;
5. Meningkatnya kapasitas keterampilan perempuan di pedesaan;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran DPMD Kota Kotamobagu disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Profil	Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Profil	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi micro perdesaan dan TTG	Persentase desa kelurahan yg memiliki TTG dan peningkatan lembaga ekonomi	Meningkatnya lembaga ekonomi micro pedesaan Serta tersedianya informasi penerapan dan pengembangan TTG	Persentase desa kelurahan yg memiliki TTG dan peningkatan lembaga ekonomi	30%	45%	60%	75%	90%
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan	Persentase Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan didesa	Persentase Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan	90%	90%	90%	90%	90%
4	Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui Serapan APBDes	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui Serapan APBDes	90%	90%	90%	90%	90%
5	Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya kapasitas keterampilan perempuan di pedesaan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan disiplin aparatur;
2. Peningkatan kualitas bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengembangan dan pembangunan desa;
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengembangan dan pembangunan desa;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung database profil desa/kelurahan dan visualisasi data monografi desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelatihan pada operator profil desa/kelurahan;
8. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
9. Melaksanakan pelatihan teknologi tepat guna;
10. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa;

11. Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
12. Melaksanakan pelatihan kader pemberdayaan dan pembangunan desa.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan disiplin kerja aparatur
2. Menyelenggarakan Evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan
3. Melaksanakan pelatihan pada aparatur pemerintah desa
4. Melaksanakan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan diperdesaan
5. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
6. Tersedianya sarana pendukung penyusunan profil desa
7. Pemberian insentif kepada operator profil desa
8. Meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja aparatur pemerintahan desa

Adapun Penyajiannya menggunakan Tabel 5.1, sebagai berikut:

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing		
	Meningkatkan Pelayanan Prima di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa		
	Meningkatnya Informasi Profil Desa/ Kelurahan Se Kota Kotamobagu		
Misi :	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan dan Pengembangan TTG dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa		
	Meningkatnya Jumlah Swadaya Murni Masyarakat dalam Membangun Desa		
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa		
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	Terwujudnya Kinerja Aparatur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa	Meningkatkan kapasitas aparatur dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran
Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan	Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan	Menyelenggarakan Pelatihan dan pembinaan	Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi micro perdesaan dan TTG	Meningkatnya lembaga ekonomi micro pedesaan Serta tersedianya informasi penerapan dan pengembangan TTG		Implementasi Peraturan Walikota Tentang BUMDes

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan didesa	Mendorong Partisipasi Dan Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan aparat pemerintah desa
Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya kapasitas keterampilan perempuan di pedesaan	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kota Kotamobagu maka ditetapkan program-program sesuai RPJMD 2019-2023 sebagai program prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2023

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu 2019-2023, maka DPMD Kota Kotamobagu menetapkan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DPMD Kota Kotamobagu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi perdesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka DPMD Kota Kotamobagu menetapkan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Sarana Prasarana perkantoran pemerintahan yang Baik	10	11	12	13	14	15	100%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	22	25	28	31	33	100%
3	Presentase LSM Aktif	15	22	25	28	31	33	100%
4	Presentase LPM Aktif	3	9	15	21	27	33	100%
5	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	4	4	4	4	4	5	100%
6	Swadaya Masyarakat Terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	5	5	5	5	5	5	100%
7	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33	33	100%
8	Presentase PKK Aktif	33	33	33	33	33	33	100%
9	Presentase Posyandu Aktif	33	33	33	33	33	33	100%

Target pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana tabel 7.1 di atas merupakan target kinerja untuk mengukur kinerja pelayanan dari DPMD Kota Kotamobagu. Target kinerja ini didasarkan pada kondisi kinerja awal indikator, yang diharapkan dapat meningkat selama periode renstra lima tahun kedepan dan diharapkan dapat mencapai kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebagai target akhir pencapaian indikator kinerja pelayanan DPMD Kota Kotamobagu.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis DPMD Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen RENSTRA ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis DPMD Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran DPMD Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan RENSTRA ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Jhoni Suhodo Kel. Kotobangon Kotamobagu ☎ 95712 e-mail. Dpmdkk123@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2023

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk TIM Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa periode 2019-2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

f

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

f

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 9 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Tim penyusun RENSTRA, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3 Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4 Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia di

f

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 6 Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 7 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

KETIGA


Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



Drs. TEDDY MAKALALAG
PEMBINA UTAMA MULA
NIP. 19660322 198602 1 003

LAMPIRAN :


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Nomor : TAHUN 2019

Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK
(RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2023.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Teddy Makalalag	Ketua	Kepala Dinas PMD
2	Drs. Hamdan Monigi	Sekretaris	Sekretaris
3	Titin S. Mokoagow, SE	Anggota	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
4	Rahmat Agu, SE	Anggota	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
5	Muliadi Mondo, S.IP	Anggota	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Masri Lantonge	Anggota	Kabid. Pengembangan dan Pembangunan Desa
7	Mieske Kaunang, SE	Anggota	Kasi. Partisipasi Gotong Royong Masyarakat
8	Sulastri Polii, S.Sos	Anggota	Kasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Rum Mokoagow, S.IP	Anggota	Kasi. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
10	Titie Mokoginta, SH	Anggota	Kasi. Teknologi Tepat Guna dan SDA
11	Hamka Lomamay	Anggota	Kasi. Sarana dan Prasarana Desa
12	Wetty R. Lantong, SE	Anggota	Kasi. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



Drs. TEDDY MAKALALAG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660322 198602 1 003